

RINGKASAN DISERTASI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yang dapat dimaknai sebagai suatu upaya mencerdaskan pola pikir dan pola tindak/perilaku bangsa Indonesia dalam semua aspek kehidupan termasuk di dalamnya adalah kecerdasan dibidang hukum. Ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Indonesia sebagai negara hukum, memberikan perlindungan dan persamaan di depan hukum kepada setiap warga negaranya. Hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Upaya pembaharuan sistem hukum khususnya sistem hukum pidana, merupakan bagian/sub-sistem dari sistem hukum (*legal system*) yang terdiri dari "*legal substance*", "*legal structure*" dan "*legal culture*"¹. Pembaharuan sistem hukum pidana dengan demikian meliputi pembaharuan "substansi hukum pidana", pembaharuan "struktur hukum pidana" dan pembaharuan "budaya hukum pidana".

Hukum acara pidana telah menetapkan macam-macam alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan dalam persidangan perkara pidana. Dinyatakan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP: bahwa alat bukti yang sah ialah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Ditegaskan dalam Pasal 184 ayat (2) KUHAP bahwa hal yang secara umum sudah di ketahui tidak perlu dibuktikan.

Salah satu alat bukti yang dapat membantu hakim dalam memberikan pertimbangan hukum adalah keterangan ahli. Pada kasus pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi, keterangan ahli memiliki peran besar dalam menentukan ada tidaknya suatu kesalahan kesalahan yang dilakukan oleh seorang terdakwa. keterangan ahli merupakan salah satu di antara alat bukti memegang peranan cukup penting sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Keterangan ahli memiliki peran penting dalam mengungkapkan suatu peristiwa hukum di persidangan. Berdasarkan keahlian yang dimiliki, seorang ahli akan memberikan keterangan secara rinci untuk memperjelas perkara, terutama jika hal yang diungkap tersebut merupakan hal yang hanya bisa dijelaskan oleh seorang ahli. Salah satu contoh adalah pengungkapan ada tidaknya kerugian negara dalam tindak pidana korupsi berkaitan dengan pembangunan suatu gedung yang dibiaya oleh uang negara baik yang berasal

¹ Barda Nawawi Arief, 2007, *RUU KUHP Baru sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Penerbit Pustaka. Magister, halaman 1- 2

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ahli yang terlibat dalam menentukan ada tidaknya kerugian negara tersebut tidak hanya berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), tetapi juga berasal dari ahli konstruksi bangunan yang memenuhi kriteria sebagai ahli yang dapat dihadirkan di persidangan.

Suatu konstruksi bangunan hanya bisa dinyatakan mengalami kegagalan konstruksi oleh seorang Penilai Ahli. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi menyatakan bahwa kegagalan bangunan dinilai dan ditetapkan oleh 1 (satu) atau lebih penilai ahli yang profesional dan kompeten dalam bidangnya serta bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara obyektif, yang harus dibentuk dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya kegagalan bangunan.

Menurut penjelasan Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dinyatakan bahwa yang dimaksud penilai ahli adalah penilai ahli di bidang konstruksi. Penilai ahli terdiri dari orang perseorangan, atau kelompok orang atau badan usaha yang disepakati para pihak, yang bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara obyektif dan profesional. Dinyatakan dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bahwa Penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) harus memiliki sertifikat keahlian dan terdaftar pada Lembaga.

Keberadaan ahli dalam perkara tindak pidana korupsi berkaitan dengan proyek pembangunan gedung sangat berpengaruh terhadap pembuktian unsur kerugian negara, sehingga ahli yang dihadirkan harus benar-benar ahli yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan khususnya di luar KUHAP.

Pada kenyatannya tidak sedikit majelis hakim yang hanya menyandarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP semata yang menyatakan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Pandangan yang demikian sangat merugikan terdakwa yang secara nyata telah melaksanakan pembangunan sesuai dengan perencanaan, namun karena ada laporan yang tidak sesuai dengan fakta sehingga harus menanggung akibat menjadi terdakwa atas dasar laporan keuangan yang tidak dilakukan melalui proses yang benar (*due process*).

Keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti dalam persidangan, semestinya hanya dapat diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan tertentu, namun hakim tidak mempertimbangkan keberatan terdakwa atas keterangan ahli di persidangan yang tidak memenuhi syarat formil keahlian dengan alasan KUHAP tidak mengatur hal demikian

Ditinjau dari aspek nilai dasar keadilan, maka pandangan majelis hakim yang demikian belum mencerminkan atau menjunjung nilai keadilan, oleh karena pandangan yang demikian dalam teori hukum, cenderung bersifat legisme semata tanpa memperhitungkan norma hukum lain di luar KUHAP yang mensyaratkan kekhususannya.

Didorong fenomena tersebut, maka untuk mencari konstruksi yang sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum, penulis tergerak untuk membuat disertasi dengan judul: Rekonstruksi Alat Bukti Keterangan Ahli sebagai Dasar Pertimbangan Hakim untuk Menentukan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena tersebut mengenai rekonstruksi alat bukti ahli sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi berbasis keadilan, permasalahan yang akan diangkat dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Benarkah konstruksi alat bukti keterangan ahli sebagai dasar dalam pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi belum berbasis keadilan ?
2. Bagaimana kelemahan yang ada dalam alat bukti keterangan ahli sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi saat ini ?
3. Bagaimana rekonstruksi alat bukti keterangan ahli sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi berbasis keadilan ?

C. Kerangka Konseptual

1. Alat Bukti Keterangan Ahli

Alat bukti adalah alat yang telah ditentukan dalam hukum formal yang dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah persidangan.²

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

3. Kerugian Keuangan Negara

Kerugian Negara/Daerah menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah: Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

4. Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak

²M.Marwan & Jimmy,P, 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, halaman.36


resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain.³

5. Nilai Keadilan

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam disertasi ini secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut:



E. Kerangka Teori Disertasi

1. Teori Keadilan (*Grand Theory*)

Secara terminologi adil berarti “mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai, maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah, dan menjadi berbeda antara yang satu dengan yang lain”.⁴

2. Teori Kewenangan (*Midle Theory*)

Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, kewenangan pada hakekatnya merupakan kekuasaan yang diberikan kepada alat-alat kelengkapan negara, untuk menjalankan roda pemerintahan.⁵

3. Teori Kepastian Hukum (*Midle Theory*)

Kepastian hukum sebagaimana biasa dipahami orang, bukan lah produk otomatis dari hukum. Dalam suatu negara yang Dengan bernegara hukum, tidak serta merta muncul kepastian-kepastian dalam masyarakat.⁶

³ Rohim, 2008, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Depok, Pena Multi Media, halaman 2

⁴ Raghil al-Isfahani, 2005, *Mufradaat alfadzil Qur'an*, Beirut: Daar al-Ma'rifah, halaman 168.

⁵ H Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.cit.*, halaman 186

⁶ Ahmad Ali, *Op.Cit.*, halaman 290

Gustav Radbruch menyampaikan tentang tiga nilai dasar (*Grundwerten*) yaitu: Keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmaeszigkeit*) dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), yang satu sama lainnya tidak selalu harmonis, melainkan saling berhadapan, bertentangan dan berketegangan (*spannungsverhaeltnis*).⁷

4. Teori Sistem Hukum (*Midle Theory*)

Menurut Friedmann, suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan kultur (*culture*) berinteraksi untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagiannya diperlukan peranan dari banyak elemen sistem tersebut.⁸

5. Teori Negara Hukum (*Midle Theory*)

Dalam hukum tata negara dikenal adanya konsep negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan negara yang berdasar atas kekuasaan (*maachtstaat*). Plato dalam tulisannya yang berjudul *the Republic*, sebagaimana dikutip oleh Ali Mansyur berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan, oleh karena itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*the philosopher king*).⁹

F. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktif, paradigma dalam menemukan suatu realitas berkaitan dengan rekonstruksi ketentuan alat bukti keterangan ahli sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi berbasis keadilan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian disertasi ini adalah metode pendekatan *socio-legal research*, yang terdiri dari *socio research* dan *legal research*.¹⁰ *Socio-legal research* menurut Soerjono Soekanto merupakan “pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta sosial untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.”¹¹

3. Deskripsi Penelitian

⁷ *Ibid*, halaman 292

⁸ Lawrence M. Friedmann, 2011, *The Legal System. A Social Science Perspecve*, terjemahan M. Khozim, Bandung: Nusamedia, halaman. 18.

⁹ HM Ali Mansyur, *Pranata Hukum dan Penegakannya di Indonesia*, dalam <http://alimansyur.blog.unissula.ac.id/a>, diakses tanggal 15 Agustus 2019

¹⁰ Di dalam pendekatan *socio-legal research* berartidapat dua aspek penelitian. Pertama, aspek *legal research*, yakni objek penelitian tetap ada yang berupa hukum dalam arti “*norm*” peraturan perundang-undangan, dan kedua, *socio research*, yaitu digunakannya metode dan teori ilmu-ilmu sosial tentang hukum untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis. lihat, Zamroni, *Pengembangan Pengantar Teori Sosial*, (Yogyakarta, Tiara Yoga, 1992), hlm. 80-81

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet 2, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 90.

Dikemukakan oleh Zainuddin Ali, bahwa penelitian hukum terdiri atas penelitian hukum normatif atau doktrinal dan penelitian hukum empiris.¹² Dalam penelitian ini, penelitian hukum yang digunakan adalah deskriptif analitis untuk menemukan hukum mengenai rekonstruksi alat bukti keterangan ahli sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi berbasis keadilan yang akan datang.

4. Sumber data

Berdasarkan sifat penelitiannya, maka jenis data penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer merupakan data lapangan yang dilakukan dengan cara meneliti rekonstruksi alat bukti keterangan ahli sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi berbasis keadilan yang akan datang.

b. Data sekunder berupa dokumen, arsip, perundang-undangan, dan berbagai literatur lainnya yang meliputi berupa:

1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- a) Pancasila
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- h) Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penilai Ahli Bidang Jasa Konstruksi

2) Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari :

- a) Pendapat para sarjana berkaitan dengan rekonstruksi alat bukti keterangan ahli sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi berbasis keadilan yang akan datang.
- b) Kepustakaan yang berkaitan dengan rekonstruksi alat bukti keterangan ahli sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi berbasis keadilan yang akan datang.
- c) Dokumen yang bersifat publik

3) Bahan Hukum Tersier, terdiri dari :

¹² Zainuddin Ali, *Loc.cit*

- a) Kamus Hukum Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris, Karangan Yan Pramudya Puspa, Aneka Ilmu, Semarang, 2011.
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- c) Ensiklopedi Indonesia

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang akan disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara, agar proses tanya jawab dapat berjalan dengan lancar dan responden dapat lebih mempersiapkan jawabannya.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah cara memperoleh data dengan mempelajari data dan menganalisa atas keseluruhan isi pustaka dengan mengkaitkan pada permasalahan yang ada.¹³

6. Metode Analisa Data

Analisis data terhadap data primer, menggunakan teknis analisis data tipe Strauss dan J. Corbin, yaitu dengan menganalisis data sejak peneliti berada di lapangan (*field*).

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pembuktian Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Pembuktian dalam hukum acara pidana, merupakan upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.

Menurut Bambang Poernomo, suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana.¹⁴

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ada 5 (lima) macam alat pembuktian yang sah. Pasal 184 KUHAP menyatakan:

(1)Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

(2)Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

¹³ Rony Hanitjo Soemitro, *Loc.cit.*

¹⁴Bambang Poernomo, 2005, *Hukum Acara Pidana Pokok-pokok Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, halaman 38

B. Tindak Pidana Korupsi dan Pengertian Kerugian Negara

Korupsi secara etimologis menurut Andi Hamzah berasal dari bahasa latin yaitu "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang kemudian muncul dalam banyak bahasa Eropa seperti Inggris dan Prancis yaitu "*corruption*", dalam bahasa Belanda "*korruptie*" yang selanjutnya muncul pula dalam perbendaharaan bahasa Indonesia korupsi, yang dapat berarti suka di suap.¹⁵ Korupsi juga berasal dari kata "*corrupteia*" yang berarti "bribery" yang berarti memberikan/menyerahkan kepada seseorang agar orang tadi berbuat untuk keuntungan pemberi, atau juga berarti *seduction* yang berarti sesuatu yang menarik untuk seseorang berbuat menyeleweng.¹⁶ Hal yang menarik tersebut biasanya dihubungkan dengan kekuasaan, yang pada umumnya berupa suap, pengelapan dan sejenisnya. Istilah Korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia sebagaimana yang disimpulkan oleh Poerwadarminta adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.¹⁷

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara disebutkan : Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Pengertian kerugian negara/daerah dapat ditemui juga dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan:

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tidak terpenuhinya ketiga unsur tersebut, maka tidak dapat dikatakan telah terjadi kerugian negara/daerah, sehingga untuk menyatakan telah terjadi kerugian negara/daerah harus ada kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya serta kekurangan tersebut diakibatkan adanya perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut Cik Hasan Bisri, Hakim secara etimologi berarti orang yang memutuskan hukum. Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan, bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri.¹⁸

¹⁵Andi Hamzah,2005, *Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*, Jakarta, Pradnya Paramita, halaman 135

¹⁶Hermien Hadiati Koeswadji, 2004, *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindakan Pidana Korupsi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, halaman 32

¹⁷Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta Radja Grafindo Persada, halaman 6

¹⁸Cik Hasan Bisri. 1996, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 180

Seorang hakim oleh karenanya dalam melakukan tugasnya, boleh berpihak, kecuali dalam kebenaran dan keadilan serta nilai-nilai kemanusiaan.¹⁹

D. Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Islam

Korupsi dalam hukum Islam merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adalah*), akuntabilitas (*al-amanah*), dan tanggung jawab. Dalil-dalil yang dapat dirujuk untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum korupsi dalam Islam antara lain Qur'an Surah Ali Imrān ayat 161 yang berbunyi sebagai berikut:

Dan tidak mungkin seorang Nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi”.

Beberapa hadist juga dapat dijadikan dasar korupsi seperti hadist riwayat Abū Dāwud dari Umar bin Khattab,²⁰ Hadist riwayat al-Bukhari dari Abi Hamid al-Sa'idi sebagaimana juga dikutip oleh Sayyid Qutb dalam tafsirnya *Fī Zilal al-Qur'ān*, yang menceritakan tentang seorang laki-laki dari suku al-'Az yaitu Ibn al-Lutaybah yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk memungut sedekah. Setelah datang dari menjalankan tugasnya, ia berkata kepada Rasulullah: “ini untukmu dan ini dihadiahkan untukku”.²¹

Bentuk-bentuk korupsi menurut perspektif hukum Islam dapat dijelaskan senahai berikut:

1. *Khiyānah* atau *ghulūl* (pengkhianatan)
2. *Al-ghasy* (penipuan)
3. *Risywah* (suap).
4. *Al-ghasab* (Penggunaan hak orang lain tanpa izin)

III. KONSTRUKSI ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI SEBAGAI DASAR DALAM PERTIMBANGAN HAKIM UNTUK MENENTUKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BELUM BERBASIS KEADILAN

A. Hakekat Keterangan Ahli

Pengertian keterangan ahli secara normatif dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP. Disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 28 bahwa yang dimaksud dengan Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Menurut pendapat penulis, pengertian keterangan ahli sesuai

¹⁹Wahyu Affandi. 2011. *Hakim dan Penegakan Hukum*. Bandung. Alumni, halaman 35

²⁰Abu Dawud, 1984, *Sunan Abu Dawud*, Juz. I, Dar Al-Fikr:Beirut, halaman 627.

²¹Al-Bukhārī,1991, *Sahīh al-Bukhārī*,Dār al-Fikr: Beirut, halaman, 1396. Sayyid Qutb mengemukakan hadis ini ketika menjelaskan QS. *Ali 'Imrān*: ayat 161

ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP apabila dicermati, memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur *Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus*

Unsur ini berkaitan dengan kualifikasi seseorang yang akan dimintai keterangan, artinya apakah seseorang yang akan diminta keterangan dalam pemeriksaan di persidangan memiliki kemampuan atau kualifikasi keilmuan baik dalam kemampuan teoretis maupun kemampuan praktis yang secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan.

Dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang diketahui menurut pengalamannya dan pengetahuannya.²² Berdasarkan pendapat dari Sudikno Mertokusumo tersebut, dapat dipahami bahwa seseorang haruslah memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai sesuatu hal yang diperlukan sesuai dengan perkara yang sedang diperiksa untuk bisa dimintai keterangan sebagai ahli.

Keahlian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kemahiran dalam suatu ilmu (kepandaian, pekerjaan), sedangkan ahli adalah orang yang mahir, orang yang paham sekali dalam suatu ilmu.²³

Ahli menurut Kamus hukum, diterjemahkan sebagai orang yang mahir (paham sekali, pandai) dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan.²⁴ Ahli ini hanya mengemukakan pendapatnya tentang suatu persoalan yang dinyatakan kepadanya tanpa melakukan suatu pemeriksaan.²⁵ Ahli dalam konteks hukum pembuktian adalah keterangan seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai suatu hal yang sedang disengketakan atau diperkarakan guna membuat terang suatu peristiwa hukum.²⁶

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka keahlian merupakan syarat mutlak bagi seseorang untuk memberikan keterangan di persidangan selaku ahli. Seseorang tanpa keahlian tidak dapat disebut ahli dan seseorang yang bukan ahli tidak dapat memberikan keterangan di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP juncto Pasal 186 KUHAP. Disebutkan dalam ketentuan Pasal 186 KUHAP bahwa keterangan ahli yaitu apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang. Abdul Hakim memberikan penekanan pada ketentuan Pasal 186 KUHAP bahwa keterangan tersebut harus dinyatakan dalam sidang.²⁷

²²Sudikno Mertokusumo, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, halaman 165

²³<https://knni.web.id/keahlian>, diakses tanggal 21 Agustus 2019

²⁴Firdaus Sholihin, Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 6.

²⁵R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum Et Reperdum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Semarang: Satya Wacana, 1989, hlm. 29.

²⁶Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm. 61

²⁷Abdul Hakim G. Nusantara, *KUHAP dan Peraturan-Peraturan Pelaksana*, Djembatan, Jakarta, 1986., hal. 300-301

2. Unsur *untuk membuat terang suatu perkara pidana*

Unsur ini merujuk pada tujuan dimintainya keterangan dari seorang ahli. Tujuan seorang ahli memberikan keterangan dalam suatu persidangan adalah untuk membuat terang suatu perkara pidana yang sedang diperiksa oleh majelis hakim. Perkara pidana tertentu dalam proses pemeriksaannya seringkali memerlukan keterangan seorang ahli yang memiliki keahlian tertentu atau khusus yang tidak dikuasai atau kurang dikuasai oleh penegak hukum. Keterangan ahli yang memiliki keahlian khusus tersebut dapat membantu membuat terang tindak pidana.

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan secara khusus mengenai yang dimaksud ahli dan keahlian yang seharusnya dimiliki seorang ahli. Menurut KUHAP, setiap orang dapat dianggap sebagai ahli, asalkan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai suatu hal, atau memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman soal itu. Ahli yang diminta keterangan di persidangan, pada umumnya dari disiplin ilmu pengetahuan yang tidak dikuasai oleh jaksa, penasihat hukum terdakwa, serta hakim seperti misal ahli kedokteran forensik, ahli teknologi informasi, ahli geologi, ahli konstruksi dan lain sebagainya.

Pihak jaksa selaku penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa dapat mengajukan ahli untuk memberikan keterangan di persidangan dengan tujuan untuk memperkuat dalil masing-masing. Jaksa mengajukan ahli yang tafsirannya memberi pembenaran akan dakwaan yang disusunnya, sebaliknya penasihat hukum mengajukan ahli yang mendukung pembelaan terhadap kliennya. Ahli yang dihadirkan oleh Jaksa dan penasihat hukum dalam persidangan sering kali berbeda keterangannya.

3. Unsur *Guna kepentingan pemeriksaan*

Unsur ini menekankan pada kepentingan pemeriksaan, artinya di samping bertujuan untuk membuat terang suatu perkara, keterangan ahli diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan perkara itu sendiri. tanpa ada kepentingan pemeriksaan, maka tidak diperlukan keterangan seorang ahli. keterangan ahli yang diberikan untuk tujuan membuat terang suatu perkara menjadi tidak relevan jika keterangan yang diberikan tidak ada korelasinya dengan kepentingan pemeriksaan. misalnya saja dalam perkara tindak pidana korupsi berkaitan dengan pembangunan gedung, maka keterangan ahli yang diperlukan untuk membuatnya terang suatu perkara tentu ahli konstruksi gedung. apabila yang dimintai suatu keterangan ternyata ahli konstruksi jalan misalnya, maka meskipun keterangan tersebut didasarkan pada keahlian, namun tidak ada korelasinya dengan perkara yang sedang diperiksa, maka unsur guna kepentingan pemeriksaan menjadi tidak terpenuhi.

B. Keterangan Ahli dalam KUHAP

Keterangan ahli diperlukan tidak hanya pada saat pemeriksaan di persidangan, namun juga pada tahap pemeriksaan ditingkat penyidikan. Pasal 120 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa dalam hal penyidik menganggap

perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. ketentuan Pasal 120 ayat (1) KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghadirkan seorang ahli jika memang dianggap perlu untuk memperkuat pendapat penyidik dalam penanganan suatu perkara.

Ahli yang akan dimintai keterangan oleh penyidik sesuai ketentuan Pasal 120 ayat (2) KUHAP harus diambil sumpah atau janji sesuai agama dan keyakinannya. Pasal 120 ayat (2) KUHAP tersebut menegaskan bahwa Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Penyidik dalam perkara pidana menyangkut kondisi diri korban seperti korban baik luka, keracunan ataupun mati berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 133 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

Selanjutnya Pasal 133 ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat. Di dalam penjelasan Pasal 133 ayat (2) KUHAP di terangkan bahwa Keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan "kedokteran kehakiman" disebut keterangan. penjelasan Pasal 133 ayat (2) KUHAP membedakan antara keterangan ahli dengan keterangan berdasarkan status dokter yang dimintai keterangan.

Pada proses pemeriksaan perkara di persidangan, menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. ditegaskan dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP, bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut di atas, hakim harus memperoleh keyakinan berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, sementara macam-macam alat bukti yang sah diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa dalam konstruksi KUHAP, keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti dapat diperoleh dalam dua proses, yaitu:

1. Keterangan ahli yang diperoleh dalam proses penyidikan
Keterangan ahli dapat diperoleh dalam proses penyidikan oleh penyidik. Penyidik pada proses penyidikan dapat meminta keterangan dari seorang ahli huna memperjelas perkara yang sedang ditangani. Keterangan ahli yang diberikan oleh seorang ahli kepada penyidik ada yang dalam bentuk laporan tertulis, seperti *visum et repertum*, laporan hasil pemeriksaan keuangan dan ada yang berbentuk keterangan lisan sebagaimana tercatat dalam berita acara.
2. Keterangan ahli yang diperoleh dalam proses pemeriksaan di persidangan
Keterangan ahli dapat diperoleh dalam proses pemeriksaan di persidangan. Keterangan ahli diperoleh dipersidangan pada umumnya dalam bentuk lisan yang langsung diucapkan di depan majelis hakim sesuai pertanyaan yang diajukan kepada ahli yang bersangkutan.

C. Alat Bukti Keterangan Ahli sebagai Dasar Pertimbangan Hakim untuk Menentukan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Belum Berbasis Keadilan

Salah satu tujuan di undangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah untuk menyelamatkan keuangan negara dan.atau perekonomian negara dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi.

Hal yang paling krusial dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di pengadilan adalah pada proses pembuktian ada tidaknya kerugian keuangan negara dan/atau perekonomian negara. Unsur kerugian keuangan negara dan/atau perekonomian negara sangat menentukan seorang terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak. Unsur kerugiana keuangan negara atau perekonomian negara ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Kata “*dapat*” sebelum frasa “*merugikan keuangan atau perekonomian negara*” dalam ketentuan di atas, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 dalam perkembangannya dijudicial review berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa frasa “*yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana*” telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan atas frase tersebut di atas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kenyataan dalam praktek peradilan pidana menunjukkan bahwa seringkali mengalami resistensi sehubungan dengan keterikatannya pada asas legalitas formal. Majelis hakim sesungguhnya berkewajiban untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 terutama dalam menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara ataupun kerugian perekonomian negara.

Sistim pembuktian di dalam Hukum Acara Pidana Indonesia menganut “*Sistim Negatif Wettelijk*” yaitu hakim untuk menyatakan seseorang itu bersalah dan di hukum harus ada keyakinan pada hakim, dan keyakinan itu harus didasarkan atas alat-alat bukti yang sah.²⁸

Keyakinan hakim harus disertai dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Asas ini dipakai sebagai upaya untuk menelusuri “*materiele waarheid*” (kebenaran materiil)

Pembuktian adanya kerugian keuangan negara dalam persidangan tindak pidana korupsi, sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) jo Pasal 186 KUHP dapat dilakukan dengan menghadirkan seorang ahli untuk dimintai keterangannya. Ahli yang dihadirkan dalam rangka membuktikan adanya kerugian keuangan negara terdiri dari ahli auditor dan ahli lain seperti ahli

²⁸ M. Yahya Harahap, 1990, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 229

konstruksi, ahli teknik jika kerugian negara tersebut berkaitan dengan pembangunan.

Laporan dari auditor atau lembaga yang berwenang men-*declare* nilai kerugian keuangan negara, digunakan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dijadikan pertimbangan hakim pada persidangan perkara tindak pidana korupsi dan menjadi dasar bagi hakim dalam memberikan vonis atau putusan. Laporan pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh auditor jika menghasilkan kesimpulan “terbukti terjadi kerugian keuangan negara”, menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi, oleh karena alat bukti yang paling penting adalah hasil audit atas nilai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang berasal dari instansi yang berwenang menghitung kerugian negara.

Bagi jaksa penyidik, sebelum menentukan besarnya kerugian keuangan negara, akan menguji terlebih dahulu hasil dari penggunaan anggaran yang berasal dari negara, misal sebuah bangunan, atau jembatan atau jalan. Jaksa akan menghadirkan seorang ahli untuk memeriksa kesesuaian fisik suatu bangunan tersebut berdasarkan data perencanaan awal dan pelaksanaan. Berdasarkan data tersebut ahli akan memeriksa dan menyimpulkan ada tidaknya dugaan penyimpangan, baru kemudian dihitung besarnya kerugian keuangan negara oleh auditor melalui audit investigasi.²⁹

Tabel 3.1
Kualifikasi Keahlian bagi Ahli di Persidangan

No	Ahli	Bidang Keahlian	Sertifikasi	Dasar
1	Penilai Ahli	Konstruksi	Penilai Ahli	Per LPJKN No 4 Tahun 2014 Tentang Penilai Ahli Bidang Jasa Konstruksi
2	Ahli Manajemen Konstruksi	Konstruksi	Ahli Utama	UURI No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
3	Auditor BPK	Audit kerugian negara	Auditor Utama	Peraturan BPK RI No 3 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli,

²⁹Wawancara, Supryanto, Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 1 September 2019

Menurut Wiji Pramajati, salah satu Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, majelis hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara tindak pidana Korupsi tetap mengacu pada ketentuan KUHAP terutama berkaitan dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP tentang macam-macam alat bukti. Sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP, Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga hakim harus benar-benar cermat dalam menganalisis fakta-fakta persidangan serta alat-alat bukti yang sah yang disampaikan di depan persidangan.³⁰

Lebih lanjut dikemukakan oleh Wiji Pramajati, seorang hakim harus benar-benar yakin jika terdakwa yang sedang diperiksa benar-benar terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terbukti bersalah. Munculnya keyakinan hakim dalam praktek biasanya berhubungan erat dengan pertarungan dalam proses pembuktian selama persidangan.³¹

Keyakinan hakim terhadap keterangan ahli dalam proses persidangan tidak dapat dilepaskan dari peran ahli khususnya berkaitan dengan ada tidaknya kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Hakim tidak akan mempersoalkan kelayakan seseorang dihadirkan sebagai ahli mengingat KUHAP tidak mengatur mengenai hal tersebut, asalkan hakim memandang bahwa seseorang yang dihadirkan sebagai ahli itu memang memiliki keahlian sesuai yang diperlukan di persidangan, misalkan ahli auditor ataupun ahli teknik untuk membuat terang suatu perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 186 KUHAP yang menyatakan bahwa Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan, sementara menurut ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP, yang dimaksud dengan Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

³⁰ Wawancara, Wiji Pramajati, Hakim Pengadilan Tipikor Semarang, tanggal 12 September 2019

³¹ Wawancara, Wiji Pramajati, Hakim Pengadilan Tipikor Semarang, tanggal 12 September 2019

IV. KELEMAHAN ALAT BUKTI AHLI SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM UNTUK MENENTUKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SAAT INI

A. Kelemahan Substansi Hukum

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai tindak pidana. Orang tidak mungkin dipertanggung-jawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Para penulis sering menggambarkan bahwa dalam menjatuhkan pidana unsur “tindak pidana” dan “pertanggungjawaban pidana” harus dipenuhi.

Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan). Sebelum membicarakan mengenai pertanggungjawaban yang terletak di lapangan subjektif tersebut, terlebih dahulu akan dibicarakan mengenai pengertian dan unsur-unsur tindak pidana.

Pasal 1 ayat (1) KUHP secara tegas menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa perbuatan itu sebelumnya ditetapkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang.

Konteks Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, kesengajaan itu memiliki makna luas, yakni ada kepastian, ada maksud dan ada kemungkinan. Kesengajaan dalam hukum pidana juga harus memenuhi dua unsur yaitu mengetahui dan menghendaki. Dalam kesengajaan harus terdapat niat jahat, jika ada hal tersebut maka bisa dijatuhi pidana. Bahwa niat jahat itu kuncinya adalah motif. Jika seseorang tidak mempunyai motif maka tidak bisa dijatuhi pidana. tanpa motif maka tidak ada kesengajaan (*opzet*), tanpa kesengajaan (*opzet*) maka tidak pernah ada perbuatan melawan hukum (*materiels wederrechtelijkheid*).

Ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung dua unsur pokok, yaitu “Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” dan “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”.

Unsur pokok selanjutnya, yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Secara yuridis hal ini harus diartikan kerugian yang dapat dibebankan kepada terdakwa adalah kerugian Negara yang besarnya nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan terdakwa.

Konsepsi kerugian negara yang dianut dalam hukum nasional adalah *actual loss* yang menurut Mahkamah Konstitusi lebih memberikan kepastian

hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional. Hal ini memberikan konsekuensi hukum bagi aparat penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan untuk membuktikan adanya kerugian negara/daerah secara nyata dan pasti jumlahnya. Penentuan jumlah kerugian negara harus didasarkan pada sistem dan metode penghitungan yang sesuai standar pemeriksaan keuangan negara, bukan didasarkan pada asumsi-asumsi ataupun perkiraan-perkiraan semata, serta harus dilakukan oleh instansi atau orang atau pejabat yang berwenang untuk itu serta memiliki kompetensi yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Teknis penemuan kerugian Negara memegang peranan penting yakni harus ditemukan berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk melalui tata cara/prosedur audit yang benar.

Akibat jika ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum bukan Penilai Ahli, maka keterangannya atau hasil laporannya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan karena produk laporan yang dibuat tidak didasarkan pada kewenangan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan, artinya produk laporan yang dibuat adalah tidak sah oleh karena dibuat oleh orang yang tidak berwenang.

Berdasarkan teori kewenangan, seorang yang tidak memiliki kompetensi sebagai penilai ahli tidak dibenarkan melakukan tugas sebagai Penilai Ahli, karena untuk melakukan tugas sebagai penilai ahli, orang tersebut harus memiliki kompetensi sebagai seorang penilai ahli yang dibuktikan dengan Sertipikat Penilai Ahli (SPA), sehingga siapapun yang tidak memiliki Sertipikat Penilai Ahli (SPA) tidak dibenarkan dan dilarang melakukan tugas sebagai seorang Penilai Ahli dan dengan demikian tentunya karena bukan penilai ahli, maka hasil pemeriksaan atau perhitungan yang tertuang dalam suatu laporan tidak bisa dianggap sebagai hasil laporan penilai ahli, sehingga dan dengan demikian apabila hasil itu dikatakan sebagai hasil laporan penilai ahli adalah tidak sah karena dibuat oleh orang yang tidak berwenang atau tidak kompeten.

Langkah awal dalam menentukan kerugian keuangan negara pada suatu peristiwa dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pembangunan suatu gedung yang menggunakan anggaran negara atau daerah adalah melakukan penghitungan kuantitas suatu bangunan dan harga suatu bangunan. Penghitungan kuantitas suatu bangunan dan harga suatu bangunan harus dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi untuk melakukan kuantitas suatu bangunan dan harga suatu bangunan yang dibuktikan dengan sertifikasi manajemen konstruksi. Dia memiliki kompetensi melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan manajemen konstruksi sehingga untuk mengetahui nilai suatu bangunan dapat menggunakan jasa seorang yang memiliki sertipikat sebagai ahli manajemen konstruksi.

Apabila orang yang tidak berwenang membuat laporan hasil perhitungan kuantitas dan harga, ternyata tetap membuat laporan hasil perhitungan kuantitas dan harga, maka laporan hasil perhitungan kuantitas dan harga tersebut adalah tidak sah. Keabsahan laporan hasil perhitungan kuantitas dan harga menjadi sangat penting karena menjadi dasar penghitungan kerugian

keuangan negara bagi seorang auditor. Laporan hasil perhitungan kuantitas dan harga yang tidak sah dapat menyebabkan laporan hasil penghitungan kerugian Negara yang dibuat oleh Ahli BPK yang didasarkan data hasil perhitungan dari orang yang bukan ahli tersebut menjadi tidak sah.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa keberadaan ahli teknik dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dengan pembangunan gedung sebagai objek pemeriksaannya sangat menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara, sehingga keterangan ahli teknik yang tidak memenuhi syarat sebagai ahli di persidangan sangat merugikan kepentingan hukum terdakwa.

Auditor sebagai ahli yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara bergantung pada laporan hasil pemeriksaan kuantitas dan harga serta kualitas bangunan yang dibuat oleh Ahli Teknik atau dalam hal ini adalah penilai ahli. Auditor tanpa adanya ahli teknik akan kesulitan untuk melakukan audit investigasi sebagai dasar melakukan pemeriksaan guna menentukan ada tidaknya kerugian Negara, menghitung besarnya kerugian negara jika memang ada, menetapkan jumlah kerugian Negara.

B. Kelemahan Struktur Hukum

Sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya mengenai ketentuan yang mengatur alat bukti dalam persidangan pidana, Pasal 184 ayat (1) KUHAP, menentukan ada lima alat bukti sah yang dapat diajukan di depan persidangan, yaitu: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa

Pada tahap pembuktian unsur adanya kerugian keuangan negara inilah, peran dari seorang ahli diperlukan, tidak hanya ahli auditor yang akan menghitung kerugian keuangan negara, namun juga ahli lain yang memiliki kompetensi sesuai perkara yang ditangani sebagai dasar bagi auditor melakukan penghitungan kerugian keuangan negara sesuai metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan normatif.

Keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti diatur dalam ketentuan Pasal 186 KUHAP yang menyatakan bahwa Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan Ahli, merupakan keahlian yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Karena tidak sembarangan orang untuk dapat dijadikan sebagai seorang saksi Ahli.³² Keterangan Ahli tersebut bermacam bidangnya ada yang dapat berupa keterangan Dokter Ahli atau lazim disebut dengan *Visum Et Revertum*, Keterangan Ahli Laboratorium Kriminal, keterangan Ahli Ilmu Senjata Api (*Balistik*) Keterangan ahli dibidang Kebijakan Moneter, di bidang Kebijakan Publik, keterangan ahli di bidang konstruksi dan bangunan dan sebagainya.

Aturan KUHAP di atas, bila diteliti dan dicermati lebih mendalam ternyata tidak mengatur secara khusus mengenai syarat didengarkannya sebagai keterangan ahli dalam pemeriksaan di pengadilan. Adapun yang

³² Sherodji Hari, 2010, *Pokok-Pokok Kkriminalogi*. Jakarta, Aksara baru, halaman. 14

disebut dalam KUHAP adalah selama ia memiliki 'keahlian khusus' tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan diajukan oleh pihak-pihak tertentu, maka keterangannya bisa didengar untuk kepentingan pemeriksaan.

Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang diketahui menurut pengalamannya dan pengetahuannya.³³ Keterangan ahli meskipun telah memiliki kedudukan yang lebih kuat dalam KUHAP dibandingkan dalam sistem HIR yang lalu, yaitu dalam KUHAP telah diakui sebagai alat bukti, tetapi menurut pendapat M. Yahya Harahap seorang Hakim tidaklah secara mutlak terikat pada suatu keterangan ahli.³⁴

Keterangan saksi ahli (*expert witness*) memiliki sifat yang berbeda dengan keterangan saksi biasa (*ordinary witness*). Dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa, dalam hal kesaksian, Hakim harus yakin tentang kebenaran hal-hal yang dikemukakan oleh saksi, sedang dalam hal keahlian Hakim harus yakin tentang ketepatan pendapat yang dikemukakan oleh seorang ahli.³⁵

Keberadaan seorang ahli pada persidangan sebagaimana diatur dalam KUHAP merupakan salah satu alat bukti yang sah di pengadilan, sayangnya KUHAP tidak mengatur secara khusus mengenai syarat seseorang menjadi ahli. Tidak adanya aturan khusus dalam KUHAP mengenai syarat seseorang menjadi ahli di persidangan menimbulkan perbedaan pandangan bagi hakim dalam menentukan keabsahan alat bukti keterangan ahli.

C. Kelemahan Budaya Hukum

Praktek di pengadilan menunjukkan adanya dua perbedaan pandangan dalam pertimbangan hakim berkaitan dengan kehadiran ahli dalam proses persidangan tindak pidana korupsi sebagai berikut:

1. Pandangan Hakim yang menganggap, Meskipun Tidak Diatur Secara Rinci dalam KUHAP, Ahli yang dihadirkan Di Persidangan Harus Memenuhi Kriteria Keahlian Khusus Sebagaimana yang Dikehendaki Untuk Terangnya Suatu Perkara

KUHAP tidak mengatur norma hukum yang secara tegas mengenai kapan dan dalam hal apa saja seorang ahli diizinkan atau tidak memberikan keterangan di persidangan. Hakim dalam beberapa kasus pernah menolak kehadiran ahli yang diajukan oleh jaksa penuntut umum untuk memberikan keterangan di muka persidangan. Penolakan tersebut umumnya didasarkan kepada kualifikasi pendidikan formal dan kapasitas dari ahli yang bersangkutan. terkait dengan pendidikan formal dapat dilihat dalam kasus

³³ Sudikno Mertokusumo, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, liberty, halaman. 165

³⁴ M. Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, II, Jakarta: Pustaka Kartini, halaman 829

³⁵ R. Wirjono Prodjodikoro, 2001, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet. 10, Bandung:Sumur, halaman 107

sidang korupsi jembatan Paluh Merbau.³⁶ Ketua majelis hakim Suharjono, bersama hakim anggota Oloan Silalahi dan Immanuel Tarigan menolak dengan tegas ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum Jhonwesli Sinaga. Alasan penolakan majelis hakim terhadap ahli yang dihadirkan karena ahli Parman tidak memiliki sertifikasi ahli di bidang jembatan melainkan di bidang beton.³⁷

2. Pandangan Hakim yang Menganggap, oleh Karena Tidak Diatur Secara Rinci Dalam KUHAP, Ahli yang Dihadirkan Di Persidangan Tidak Harus Memenuhi Kriteria Keahlian Khusus Sepanjang Hakim Berkeyakinan Keterangannya Sesuai Dengan yang Dikehendaki untuk Terangnya Suatu Perkara

Norma hukum dalam KUHAP yang menyangkut keterangan ahli hanya diatur dalam dua Pasal saja, yaitu Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 186 KUHAP. Kedua pasal tersebut tidak mengatur syarat khusus seseorang untuk bisa diambil keterangannya sebagai ahli di muka persidangan. Demikian pula dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP hanya menjelaskan mengenai keterangan ahli, yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Substansi kehadiran seorang ahli adalah untuk kepentingan pemeriksaan dengan memberikan keterangan guna membuat terang suatu perkara. Keterangan ahli diberikan untuk tujuan membuat terang suatu perkara, sehingga tidak menjadi persoalan, siapapun bisa dihadirkan sebagai ahli untuk memberikan keterangan asalkan ia memiliki kemampuan dan pengetahuan khusus berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan.

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pandangan hakim tersebut, dapat dilihat dalam tabel matrik berikut:

³⁶ Lucky Raspati, 2012, *Keberadaan Ahli Dan Implikasi Negatifnya Terhadap Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan (Suatu Kritik Terhadap Pemeriksaan Ahli Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia)*, Negara Hukum vol 3 No 2 Desember, halaman 251

³⁷Btr, "Saksi ahli Ditolak Majelis Hakim Sidang Korupsi Jembatan Paluh Merbau". *Harian Sumut Pos*, <http://www.hariansumutpos.com/arsip/?p=48685>, dalam Lucky Raspati, 2012, *Keberadaan Ahli Dan Implikasi Negatifnya Terhadap Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan (Suatu Kritik Terhadap Pemeriksaan Ahli Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia)*, Negara Hukum vol 3 No 2 Desember, halaman 251

Tabel 4.1
Sikap Hakim terhadap Ahli di persidangan

Perkara	Ahli yang dihadirkan JPU	Sikap Hakim
Tipikor jembatan Paluh Merbau	Ahli Beton	Menolak Alasan ahli tidak emmiliki sertifikasi di bidang jembatan
Tipikor Dana PPID Kabupaten Anambas tahun 2010	Ahli BPKP	Menolak Alasan masuk pokok perkara dana mengetahui adanya kerugian
Tipikor dana hibah pembangunan gedung kuliah	Ahli LPJK	Menerima Alasan tidak ada aturan khusus dalam KUHAP
	Ahli Jembatan	Menerima Alasan tidak ada aturan khusus dalam KUHAP

Sumber : Data Primer yang diolah tahun 2019

Adanya dua pandangan yang berbeda dari hakim dalam menanggapi keberadaan ahli di persidangan menunjukkan bahwa masih ada kelemahan dalam ketentuan KUHAP berkaitan dengan keterangan ahli. Kelemahan terjadi manakala dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi, diperlukan pembuktian atas adanya kerugian keuangan negara. Penentuan ada tidaknya kerugian keuangan negara hanya bisa dilakukan oleh seorang ahli auditor dari lembaga yang berkompeten, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau Badan Pengawas Keuangan Pembangunan atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan.

Disinilah terlihat kelemahan norma yang ada dalam alat bukti ahli sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi saat ini.

V. REKONSTRUKSI ALAT BUKTI AHLI SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM UNTUK MENENTUKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS KEADILAN

A. Perbandingan Sistem Pembuktian dalam KUHAP dengan Sistem Pembuktian di Amerika

Sistem pembuktian di Indonesia berbeda dengan sistem pembuktian di negara lain seperti Amerika Serikat dan Perancis. Sistem pembuktian yang dipergunakan di Amerika Serikat dan Perancis adalah sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*Conviction In Time*). Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidaknya seseorang terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata.

Hal ini menegaskan bahwa bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada ken-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.³⁸

B. Pembuktian Unsur Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi

Salah satu unsur pokok dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian negara yang secara nyata timbul sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh siapapun yang dianggap bertanggung jawab terhadap keuangan negara tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara disebutkan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Pengungkapan tindak pidana korupsi sangat ditentukan oleh ada tidaknya kerugian keuangan negara, sehingga unsur kerugian negara/daerah merupakan unsur yang sangat esensial. Jaksa Penuntut Umum sebagai kepanjangan tangan pemerintah harus benar-benar mampu membuktikan adanya kerugian negara/daerah yang nyata, artinya adanya kerugian negara

³⁸ Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghaliia Indonesia, halaman 241

yang pasti jumlahnya yang laporannya dibuat oleh instansi yang berwenang untuk itu. dalam proses penentuan kerugian negara,

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016, tertanggal 25 Januari 2017, konsepsi kerugian negara yang dianut dalam hukum nasional adalah *actual loss* yang menurut Mahkamah Konstitusi lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional. Hal ini memberikan konsekuensi hukum bagi aparat penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan untuk membuktikan adanya kerugian negara/daerah secara nyata dan pasti jumlahnya.

Berdasarkan amar putusan, kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Penentuan jumlah kerugian negara harus didasarkan pada sistem dan metode penghitungan yang sesuai standar pemeriksaan keuangan negara, bukan didasarkan pada asumsi-asumsi ataupun perkiraan-perkiraan semata, serta harus dilakukan oleh instansi atau orang atau pejabat yang berwenang untuk itu serta memiliki kompetensi yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

C. Kedudukan Penilai Ahli sebagai Alat Bukti Keterangan Ahli untuk Menentukan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Sesuai ketentuan Pasal 186 KUHAP dinyatakan bahwa Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Ketentuan tersebut menegaskan kedudukan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti di persidangan. Seseorang yang dianggap sebagai ahli dan dihadirkan di persidangan, maka setiap pernyataannya dianggap sebagai keterangan ahli, halmana menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP, keterangan ahli termasuk dalam salah satu alat bukti.

Keterangan ahli secara spesifik dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP yang menyatakan bahwa Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Keterangan ahli menurut ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP harus disampaikan oleh orang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat suatu terang perkara. Pada kasus tertentu seperti perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan suatu gedung, maka keterangan yang diperlukan adalah

keterangan seseorang yang memiliki latar belakang keahlian di bidang konstruksi atau bangunan.

Pasal 1 angka 28 KUHAP hanya menyebutkan bahwa yang bisa memberikan keterangan ahli adalah seorang yang memiliki keahlian khusus, sehingga siapapun yang dianggap memiliki suatu keahlian khusus dapat dijadikan ahli untuk memberikan keterangan di persidangan. Ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP, meskipun hanya menyebutkan ahli sebagai seseorang yang memiliki keahlian khusus tanpa menyebutkan syarat foril, namun dalam perkara yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan suatu gedung, terdapat ketentuan yang *lex specialis* mengatur orang yang berwenang memberikan keterangan sebagai ahli di pengadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833), junctis Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) junctis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95) junctis Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penilai Ahli Bidang Jasa Konstruksi, Ahli yang berwenang melakukan penilaian terhadap kualitas mutu suatu bangunan gedung, apakah ada kegagalan dalam konstruksinya ataukah kegagalan dalam bangunan gedungnya adalah Penilai ahli.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penilai Ahli Bidang Jasa Konstruksi, yang dimaksud dengan Penilai Ahli adalah seseorang yang mempunyai kompetensi penilaian ahli di bidang jasa konstruksi.

Ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bahwa Penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) harus memiliki sertifikat keahlian dan terdaftar pada Lembaga.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dapat dipahami bahwa seorang penilai ahli secara normatif harus memenuhi kriteria dan kompetensi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apabila seseorang yang menjalankan tugas sebagai penilai ahli tidak memenuhi kriteria dan kompetensi sebagaimana tersebut a quo, maka ia tidak memiliki wewenang untuk melakukan penilaian tersebut dan hasil penilaiannya adalah tidak sah menurut hukum.

Dalam hal seseorang yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pembangunan gedung tidak memiliki atau memenuhi syarat sebagai Penilai ahli, maka sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku orang tersebut tidak berwenang melakukan kegiatan apapun berkaitan dengan profesi Penilai Ahli.

Dalam perkara tindak pidana korupsi yang membutuhkan penilaian seorang Penilai Ahli untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran dalam pembangunan suatu gedung, seharusnya pihak yang merasa ada masalah dalam pembangunan suatu gedung misalnya pemberi proyek, dapat meminta kepada penilai ahli dengan kesepakatan penerima proyek untuk melakukan pemeriksaan sesuai kapasitasnya sebagai penilai ahli. Sebagai misal ada persoalan hukum dalam pembangunan gedung tersebut, Penyidik atau Jaksa Penuntut Umum semestinya menghadirkan penilai ahli, yaitu seseorang yang memiliki kompetensi sebagai penilai ahli dengan dibuktikan adanya Sertipikat Penilai Ahli, sehingga hasil laporan penilai ahli tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian di persidangan, dan hanya Penilai Ahli sajalah yang dapat dimintai keterangan sebagai ahli dibidang konstruksi di persidangan, selain dari itu tidak bisa. Artinya seseorang yang tidak memiliki Sertipikat Penilai Ahli tidak bisa memberikan keterangan di persidangan karena tidak memenuhi syarat formal sebagai Penilai Ahli. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (7) jo Pasal 9 ayat (2) Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penilai Ahli Bidang Jasa Konstruksi, yaitu Kompetensi sebagai saksi ahli dalam sidang arbitrase atau peradilan.

Berkaitan dengan penghitungan kuantitas suatu bangunan dan harga suatu bangunan, yang memiliki kompetensi untuk melakukan kuantitas suatu bangunan dan harga suatu bangunan menurut Ahli adalah yang memiliki sertifikasi manajemen konstruksi. Dia memiliki kompetensi melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan manajemen konstruksi sehingga untuk mengetahui nilai suatu bangunan dapat menggunakan jasa seorang yang memiliki sertipikat sebagai ahli manajemen konstruksi.

Dalam satu kasus. Jaksa Penuntut Umum menghadirkn seseorang yang bukan Penilai Ahli, ia tidak memiliki wewenang untuk memberikan keterangan di persidangan dan tidak berwenang melakukan perhitungan kuantitas dan harga dalam Pembangunan Gedung. Oleh karena orang tersebut tidak berwenang melakukan perhitungan kuantitas dan harga dalam Pembangunan Gedung, maka ia tidak berwenang membuat Laporan Hasil perhitungan kuantitas dan harga dalam Pembangunan Gedung dan Laporan Hasil perhitungan kuantitas dan harga dalam Pembangunan Gedung yang dibuat merupakan laporang yang tidak sah.

Akibat hukum atas Laporan Hasil perhitungan kuantitas dan harga dalam Pembangunan Gedung yang dibuat oleh bukan orang yang memiliki kompetensi dibidang ahli gedung adalah tidak sah, sehingga Laporan Hasil penghitungan kerugian Negara yang didasarkan data hasil perhitungan dari orang yang tidak memiliki kompetensi menjadi tidak sah. Pada posisi demikian, maka timbul ketidakpastian terhadap jumlah kerugian negara yang harus dipertanggungjawabkan. Laporan BPK dalam kasus tertentu memberikan kesimpulan berupa asumsi bahwa data yang diterima adalah sah dan dokumen fotocopi yang diterima adalah sesuai aslinya tanpa melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data tersebut dan faktanya asumsi tersebut adalah salah

karena data yang dipergunakan terbukti dalam persidangan dibuat oleh orang yang tidak berwenang.

Argumentasi hukum dalam mensikapi keberadaan seseorang yang dihadirkan sebagai ahli dipersidangan, ada kecenderungan bahwa majelis hakim hanya terpaku pada ketentuan Pasal 186 KUHAP jo Pasal 1 angka 28 KUHAP tanpa mempermasalahkan kompetensi ahli yang dihadirkan apakah sesuai peraturan perundang-undangan di luar KUHAP atau tidak.

Pada perkara tindak pidana korupsi yang bersifat umum, misalnya penggunaan keuangan negara oleh seseorang atau korporasi secara melawan hukum yang tidak membutuhkan penghitungan bangunan secara fisik, cukup menghadirkan ahli keuangan dan ahli administrasi negara. Pada kondisi seperti ini, jarang sekali terjadi perbedaan pendapat mengenai keahlian seseorang, sehingga penerapan Pasal 186 KUHAP jo Pasal 1 angka 28 KUHAP tidak menimbulkan pertentangan pendapat.

Persoalan muncul manakala perkara tindak pidana korupsi yang disidangkan adalah menyangkut kerugian negara yang diakibatkan oleh pembangunan fisik, seperti jalan, jembatan, gedung. Pada kasus demikian, betul-betul diperlukan ahli yang memiliki kompetensi di bidang jalan, jembatan, gedung, sehingga keberadaan ahli di persidangan sangat menentukan hasil akhir.

Keberadaan ahli yang memiliki keahlian dibidang spesifik seperti bidang jalan, jembatan, gedung di persidangan sangat mempengaruhi pertimbangan hakim, sehingga baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum akan berupaya untuk mencari celah hukum guna memperkuat argumentasi hukum yang akan dipakai dalam penuntutan maupun pembelaan.

Kompetensi seorang ahli yang memiliki spesifikasi khusus harus dibuktikan secara legal formal, yaitu dengan menunjukkan sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang berwenang untuk itu. Hal ini sangat penting mengingat keterangan ahli yang akan dinyatakan di persidangan adalah salah satu alat bukti yang diakui menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Masalah kompetensi seorang ahli di persidangan, saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan praktisi hukum, mengingat dalam KUHAP tidak ada aturan khusus menyangkut kompetensi keahlian. Sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa Pasal 186 KUHAP hanya menyatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan, sementara dalam ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP disebutkan bahwa Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Hakim dalam mensikapi keberadaan ahli yang memiliki keahlian dibidang spesifik seperti bidang jalan, jembatan, gedung di persidangan sangat beragam, namun secara umum dapat dibedakan menjadi dua kelompok sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.2
Perbedaan Pertimbangan Hakim
terhadap keberadaan Ahli di persidangan

Uraian	Pendapat I	Pendapat II
Sikap Hakim	Menolak kehadiran ahli di persidangan	Menerima kehadiran ahli di persidangan
Alasan Hakim	hakim menganggap, meskipun tidak diatur secara rinci dalam kuhap, ahli yang dihadirkan di persidangan harus memenuhi kriteria keahlian khusus sebagaimana yang dikehendaki untuk terangnya suatu perkara	Hakim menganggap, oleh karena tidak diatur secara rinci dalam KUHAP, ahli yang dihadirkan di persidangan tidak harus memenuhi kriteria keahlian khusus sepanjang hakim berkeyakinan keterangannya sesuai dengan yang dikehendaki untuk terangnya suatu perkara
Dasar Hakim	Kualifikasi pendidikan formal dan kapasitas dari ahli yang bersangkutan harus sesuai dengan perkara yang sedang diperiksa. Contoh ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum tidak memiliki sertifikasi ahli di bidang jembatan melainkan di bidang beton, sementara perkara yang diperiksa mengenai jembatan.	Substansi kehadiran seorang ahli adalah untuk kepentingan pemeriksaan dengan memberikan keterangan guna membuat terang suatu perkara, sehingga tidak menjadi persoalan, siapapun bisa dihadirkan sebagai ahli untuk memberikan keterangan asalkan ia memiliki kemampuan dan pengetahuan khusus berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Contoh ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum tidak memiliki sertifikasi ahli di bidang gedung melainkan di bidang jembatan dan bukan penilai ahli, sementara perkara yang diperiksa mengenai gedung.

Berdasarkan tabel di atas, masih terdapat silang pendapat mengenai keberadaan ahli di persidangan. Ada hakim yang menganggap, meskipun tidak diatur secara rinci dalam KUHAP, ahli yang dihadirkan di persidangan harus memenuhi kriteria keahlian khusus sebagaimana yang dikehendaki untuk terangnya suatu perkara, misalnya ahli bidang jalan, jembatan, gedung. Alasan yang menjadi pertimbangan hakim, yaitu kualifikasi pendidikan formal dan kapasitas dari ahli yang bersangkutan harus sesuai dengan perkara yang sedang diperiksa. Sebagai contoh, ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum tidak memiliki sertifikasi ahli di bidang jembatan melainkan di bidang beton, sementara perkara yang diperiksa mengenai jembatan, sehingga hakim

menolak ahli yang dihaddirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Hakim lain berpendapat bahwa oleh karena tidak diatur secara rinci dalam KUHAP, ahli yang dihadirkan di persidangan tidak harus memenuhi kriteria keahlian khusus sepanjang hakim berkeyakinan keterangannya sesuai dengan yang dikehendaki untuk terangnya suatu perkara. Alasan yang dikemukakan oleh hakim yaitu bahwa substansi kehadiran seorang ahli adalah untuk kepentingan pemeriksaan dengan memberikan keterangan guna membuat terang suatu perkara, sehingga tidak menjadi persoalan, siapapun bisa dihadirkan sebagai ahli untuk memberikan keterangan asalkan ia memiliki kemampuan dan pengetahuan khusus berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Salah satu contoh ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum tidak memiliki sertifikasi ahli di bidang gedung melainkan di bidang jembatan dan bukan penilai ahli, sementara perkara yang diperiksa mengenai gedung.

Kembali kepada persoalan hukum yang menyangkut pelaksanaan pembangunan sebuah gedung, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Seorang untuk melakukan tugas sebagai penilai ahli, harus memiliki kompetensi sebagai penilai ahli yang dibuktikan dengan Sertipikat Penilai Ahli, sehingga siapapun yang tidak memiliki Sertipikat Penilai Ahli tidak dibenarkan dan dilarang melakukan tugas sebagai seorang Penilai Ahli. Apabila ada orang yang bukan sebagai Penilai Ahli melakukan pemeriksaan dan penghitungan terhadap kuantitas dan harga sebuah bangunan, maka hasil pemeriksaan atau perhitungan seseorang yang bukan sebagai Penilai Ahli adalah tidak sah. Hasil penghitungan tersebut berimplikasi terhadap hasil laporan, yaitu keabsahan hasil laporannya. Hasil laporan tersebut tidak sah karena dibuat oleh orang yang tidak berwenang atau tidak kompeten. Laporan Penilai Ahli saja yang dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan oleh karena hanya Penilai Ahli saja yang dapat dimintai keterangan sebagai ahli dibidang kontruksi di persidangan, selain dari itu tidak bisa.

Seseorang yang tidak memiliki Sertipikat Penilai Ahli tidak bisa memberikan keterangan di persidangan karena tidak memenuhi syarat formal sebagai Penilai Ahli. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (7) jo Pasal 9 ayat (2) Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penilai Ahli Bidang Jasa Konstruksi, yaitu Kompetensi sebagai saksi ahli dalam sidang arbitrase atau peradilan. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas Penilai Ahli, dalam menjalankan tugas, Penilai Ahli biasanya membentuk tim sesuai dengan kebutuhan dan tugas yang diberikan dan Penilai Ahli bertanggung jawab atas hasil kerja dari tim yang dibentuk oleh Penilai Ahli.

Ahli yang memiliki kompetensi melakukan penghitungan kuantitas suatu bangunan dan harga suatu bangunan adalah mereka yang memiliki sertifikasi manajemen konstruksi. Dia memiliki kompetensi melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan manajemen konstruksi sehingga untuk mengetahui nilai suatu bangunan dapat menggunakan jasa seorang yang memiliki sertipikat sebagai ahli majanamen konstruksi.

Dalam perkara tindak pidana korupsi dengan objek pemeriksaan pembangunan fisik gedung, maka ahli yang harus melakukan pemeriksaan adalah ahli di bidang bangunan, sehingga jika ada di luar ahli bangunan misalnya ahli jalan dan jembatan yang membuat laporan hasil pemeriksaan, laporan tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak sah.

D. Rekonstruksi Alat Bukti Ahli sebagai Dasar Pertimbangan Hakim untuk Menentukan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan macam-macam alat bukti yang sah dalam persidangan, yaitu: Keterangan saksi, yang menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, Keterangan ahli, yang menurut Pasal 186 KUHAP ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan, Surat, yang menurut Pasal 187 KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, Petunjuk, yang menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, Keterangan terdakwa, yang menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti hanya diatur dalam dua Pasal saja, yaitu Pasal 186 KUHAP dan Pasal 1 angka 28 KUHAP. Disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 28 bahwa yang dimaksud dengan Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Menurut penulis, pengertian keterangan ahli, memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur *Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus*

Unsur ini berkaitan dengan kualifikasi seseorang yang akan dimintai keterangan, artinya apakah seseorang yang akan diminta keterangan dalam pemeriksaan di persidangan memiliki kemampuan atau kualifikasi keilmuan baik dalam kemampuan teoretis maupun kemampuan praktis yang secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan.

2. Unsur *untuk membuat terang suatu perkara pidana*

Unsur ini merujuk pada tujuan dimintainya keterangan dari seorang ahli. Tujuan seorang ahli memberikan keterangan dalam suatu persidangan adalah untuk membuat terang suatu perkara pidana yang sedang diperiksa oleh majelis hakim. Perkara pidana tertentu dalam proses pemeriksaannya seringkali memerlukan keterangan seorang ahli yang memiliki keahlian tertentu atau khusus yang tidak dikuasai atau kurang dikuasai oleh penegak hukum. Keterangan ahli yang memiliki keahlian khusus tersebut dapat membantu membuat terang tindak pidana.

3. Unsur *Guna kepentingan pemeriksaan*

Unsur ini menekankan pada kepentingan pemeriksaan, artinya di samping bertujuan untuk membuat terang suatu perkara, keterangan ahli diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan perkara itu sendiri. tanpa ada kepentingan pemeriksaan, maka tidak diperlukan keterangan seorang ahli. keterangan ahli yang diberikan untuk tujuan membuat terang suatu perkara menjadi tidak relevan jika keterangan yang diberikan tidak ada korelasinya dengan kepentingan pemeriksaan. misalnya saja dalam perkara tindak pidana korupsi berkaitan dengan pembangunan gedung, maka keterangan ahli yang diperlukan untuk membuatnya suatu perkara tentu ahli konstruksi gedung. apabila yang dimintai suatu keterangan ternyata ahli konstruksi jalan misalnya, maka meskipun keterangan tersebut didasarkan pada keahlian, namun tidak ada korelasinya dengan perkara yang sedang diperiksa, maka unsur guna kepentingan pemeriksaan menjadi tidak terpenuhi.

Dari ketiga unsur tersebut di atas, unsur *Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus* merupakan unsur yang sangat esensial karena menyangkut legalitas keahlian seseorang. Seseorang yang akan diminta keterangan dalam persidangan harus memiliki kemampuan atau kualifikasi keilmuan baik dalam kemampuan teoretis maupun kemampuan praktis yang secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Legalitas seseorang sebagai ahli di persidangan, pada kenyataannya tidak diatur dalam KUHAP, sehingga tidak ada norma hukum yang pasti untuk dijadikan pedoman bagi hakim dalam memberikan pendapat tentang bisa tidaknya seseorang menjadi ahli di persidangan.

Munculnya dualisme pendapat mengenai keabsahan seorang ahli di persidangan membuktikan adanya kekurangan dalam pengaturan alat bukti keterangan ahli dalam KUHAP. Pendapat pertama menganggap bahwa ahli yang diajukan dipersidangan harus memiliki kualifikasi khusus dan memenuhi syarat keahlian, sementara pendapat kedua menganggap bahwa ahli yang diajukan dipersidangan tidak harus memiliki kualifikasi khusus dan memenuhi syarat keahlian.

Pendapat Hakim yang menolak kehadiran ahli karena dianggap tidak memiliki kualifikasi pendidikan formal dan kapasitas sebagai ahli ditunjukkan dalam kasus sidang korupsi jembatan Paluh Merbau, dimana majelis hakim menolak dengan tegas ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum karena ahli tidak memiliki sertifikasi ahli di bidang jembatan melainkan di bidang beton.³⁹ Kasus yang sama juga terjadi dalam perkara tindak pidana korupsi dana PPID Kabupaten Anambas 2010. Ketua Majelis Hakim Jupriyadi, S.H., menolak keterangan ahli yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Alasan penolakan karena sesuai keterangan di BAP sudah masuk pokok perkara dan mengetahui

³⁹Btr, "Saksi ahli Ditolak Majelis Hakim Sidang Korupsi Jembatan Paluh Merbau". Harian Sumut Pos. <http://www.hariansumutpos.com/arsip/?p=48685>, dalam Lucky Raspati, 2012, *Keberadaan Ahli Dan Implikasi Negatifnya Terhadap Asas Peradilan Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan (Suatu Kritik Terhadap Pemeriksaan Ahli Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia)*, Negara Hukum vol 3 No 2 Desember, halaman 251

adanya nilai kerugian yang dilaporkan, sehingga pegawai BPKP Provinsi tersebut hanya diperiksa sebagai saksi fakta bukan sebagai ahli.⁴⁰

Pendapat hakim yang menerima keberadaan ahli di persidangan meskipun tidak memiliki kualifikasi keahlian khusus dan memenuhi syarat keahlian karena menganggap Substansi kehadiran seorang ahli adalah untuk kepentingan pemeriksaan dengan memberikan keterangan guna membuat terang suatu perkara. Keterangan ahli diberikan untuk tujuan membuat terang suatu perkara, sehingga tidak menjadi persoalan, siapapun bisa dihadirkan sebagai ahli untuk memberikan keterangan asalkan ia memiliki kemampuan dan pengetahuan khusus berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Pandangan ini diikuti oleh Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara nomor : 33/Pid.Sus/2017/PTK. PN.PLK, yang menyatakan KUHAP tidak mengatur syarat keahlian, sehingga tidak ada keharusan untuk menghadirkan ahli yang memenuhi syarat tertentu.⁴¹

KUHAP hanya mengatur keterangan ahli dalam dua Pasal saja, yaitu Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 186 KUHAP. Kedua pasal tersebut tidak mengatur syarat khusus seseorang untuk bisa diambil keterangannya sebagai ahli di muka persidangan. Demikian pula dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP hanya menjelaskan mengenai keterangan ahli, yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Adanya kelemahan dalam pengaturan ahli pada KUHAP, perlu ada upaya untuk merekonstruksi ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP dan Pasal 186 KUHAP. Pada ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP, yang perlu dilakukan rekonstruksi adalah bunyi ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP, sebagai berikut:

Tabel 5.3
Rekonstruksi Pasal 1 angka 28 KUHAP

No	Sebelum	Kelemahan	Setelah
1	Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan	Pada ketentuan Pasal 1 angka 28 hanya menentukan bahwa keterangan ahli bisa diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, sehingga siapapun asalkan memiliki	Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus dan memenuhi syarat formil yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan

⁴⁰ <https://btmtoday.com/tanjungpinang/read/sidang-korupsi-dan-ppid-anmbas-hakim-tolak-saksi-ahli-dari-bpkp>, selasa, 29-09-2015, diakses tanggal 25 Agustus 2019

⁴¹ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Perkara Nomor : 33/Pid.Sus/2017/PTK. PN.PLK, tanggal 10 Oktober 2017

		keahlian khusus dapat memberikan keterangan sebagai ahli di persidangan.	pemeriksaan
2	Penjelasan Cukup jelas		Penjelasan Cukup jelas

Rekonstruksi hukum terhadap ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP pada dasarnya dilakukan untuk lebih memberikan nilai dasar keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa. Hukum sebagai sarana untuk mengatur kepentingan masyarakat dengan segala tugas dan fungsinya tentu saja harus ditegakkan, dan oleh karena itu maka diperlukan aparat atau lembaga yang harus mengawasi pelaksanaan/penegakan hukum tersebut.

Ketentuan Pasal 1 angka 28 hanya menentukan bahwa keterangan ahli bisa diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, sehingga siapapun asalkan memiliki keahlian khusus dapat memberikan keterangan sebagai ahli di persidangan.

Pada ketentuan Pasal 186 KUHAP, yang perlu dilakukan rekonstruksi adalah bunyi ketentuan Pasal 186 KUHAP, sebagai berikut:

Tabel 5.4
Rekonstruksi Pasal 186 KUHAP

No	Sebelum	Kelemahan	Setelah
1	Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan	Pada ketentuan Pasal 186 hanya menyebutkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan tanpa memberikan syarat seseorang bisa menjadi ahli di pengadilan	(1) Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan (2) untuk bisa memberikan keterangan di persidangan, seorang ahli harus memenuhi syarat sebagai ahli dalam bidang tertentu (3) syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh lembaga atau institusi yang berwenang

			untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2	Penjelasan Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan, dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan		Penjelasan (1) Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan, dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim. (2) Yang dimaksud memenuhi syarat sebagai ahli dalam bidang tertentu

Rekonstruksi hukum terhadap ketentuan Pasal 186 KUHAP pada dasarnya dilakukan untuk lebih mempertegas kualifikasi ahli yang akan memberikan keterangan ahli di persidangan sehingga memberikan rasa keadilan dan ada kepastian hukum bagi terdakwa. Hukum sebagai sarana untuk mengatur kepentingan masyarakat dengan segala tugas dan fungsinya tentu saja harus ditegakkan, dan oleh karena itu maka diperlukan aparat atau lembaga yang harus mengawasi pelaksanaan/penegakan hukum tersebut.

Ketentuan Pasal 186 hanya menyebutkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan tanpa memberikan syarat seseorang bisa menjadi ahli di pengadilan. Tidak adanya pengaturan syarat bagi seseorang untuk bisa memberikan keterangan sebagai ahli menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan penegak hukum, oleh karenanya perlu ada rekonstruksi ketentuan Pasal 186 KUHAP.

Pada disertasi ini rekonstruksi ditujukan pada pembaharuan terhadap ketentuan yang berkaitan dengan

hakim.

pada ayat ini adalah syarat yang telah ditentukan oleh lembaga atau institusi pada bidang tertentu seperti konstruksi, teknologi informasi dan sebagainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) **Sertifikat keahlian** pada ayat ini dimaksudkan untuk memastikan apakah kualifikasi keahlian dari ahli tersebut sesuai dengan ketentuan dan persyaratan minimal sebagai ahli yang dikeluarkan oleh lembaga atau institusi yang berwenang untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya ahli utama, orang yang masih kualifikasi ahli muda dan ahli madya tidak bisa memberikan keterangan selaku ahli di persidangan

keterangan ahli teknik bidang konstruksi sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi saat ini berbasis keadilan. Adapun tabel rekonstruksi alat bukti keterangan ahli sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi berbasis keadilan berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP, Pasal 186 KUHAP adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5
Rekonstruksi Alat Bukti Keterangan Ahli sebagai Dasar Pertimbangan Hakim untuk Menentukan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan

NO.	PERIHAL	URAIAN
1.	Dasar Rekonstruksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti dalam persidangan, semestinya hanya dapat diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan tertentu 2. Hakim tidak mempertimbangkan keberatan terdakwa atas keterangan ahli di persidangan yang tidak memenuhi syarat formil keahlian dengan alasan KUHAP tidak mengatur hal demikian
2.	Paradigma Rekonstruksi	Merekonstruksi syarat seseorang untuk dapat didengar keterangannya sebagai ahli dalam persidangan berbasis nilai keadilan
3.	Teori-Teori Rekonstruksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Grand Theory</i>: Teori Keadilan 2. <i>Middle Theory</i>: Teori Kewenangan, Teori Kepastian Hukum, Teori Rekonstruksi Hukum.
4.	Tujuan Rekonstruksi	Penguatan nilai dasar keadilan dalam menjamin hak terdakwa dalam menolak atas

		keterangan ahli yang tidak memenuhi syarat formil keahlian khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5.	Konsep Rekonstruksi	Pasal 1 angka 28 KUHAP Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus dan memenuhi syarat formil yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan

Pada disertasi ini rekonstruksi ditujukan pada pembaharuan terhadap ketentuan yang berkaitan dengan keterangan ahli teknik bidang konstruksi sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi saat ini berbasis keadilan.

Dasar rekonstruksi terhadap ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP dan Pasal 186 KUHAP adalah adanya pemikiran bahwa keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti dalam persidangan, semestinya hanya dapat diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan tertentu. Pada praktek di pengadilan ada sebagian hakim yang tidak mempertimbangkan keberatan terdakwa atas keterangan ahli di persidangan yang tidak memenuhi syarat formil keahlian dengan alasan KUHAP tidak mengatur hal demikian.

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka paradigma hukum yang dibangun adalah merekonstruksi syarat seseorang untuk dapat didengar keterangannya sebagai ahli dalam persidangan berbasis nilai keadilan.

Ditinjau dari teori keadilan, rekonstruksi terhadap ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP dan Pasal 186 KUHAP diharapkan lebih memberikan nilai keadilan terutama bagi terdakwa dalam kaitannya dengan pembuktian ada tidaknya kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Keadilan dalam kajian filsafat harus memenuhi dua prinsip, yaitu prinsip tidak merugikan seseorang dan prinsip perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya.⁴²

Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. Keadilan dalam pelaksanaannya tergantung dari struktur-struktur kekuasaan

⁴² Sudarto.1996, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, halaman 27

dalam masyarakat, struktur-struktur mana terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi. Maka membangun keadilan berarti menciptakan struktur-struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan.⁴³

Dalam konteks rekonstruksi terhadap ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP dan Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti dalam persidangan, hanya dapat diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu. Penerimaan terhadap ahli oleh semua pihak yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan dipersidangan merupakan wujud dari keadilan proporsional menurut Aristoteles, maupun keadilan menurut Islam yang menekankan pada penegakan keadilan sosial tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama.

Seorang ahli yang dihadirkan di persidangan, harus orang yang memiliki kewenangan sebagai ahli. Agar tidak terjadi penyimpangan terhadap alat bukti keterangan ahli dalam praktek di persidangan, maka perlu ada rekonstruksi norma dalam KUHAP khususnya norma Pasal 1 angka 28 KUHAP dan Pasal 186 KUHAP. Ditinjau dari teori kewenangan, rekonstruksi terhadap ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP dan Pasal 186 KUHAP diharapkan lebih memberikan kejelasan mengenai kewenangan seseorang dalam posisinya sebagai ahli untuk memberikan keterangan di persidangan agar tidak merugikan kepentingan hukum terdakwa dalam kaitannya dengan pembuktian ada tidaknya kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.

Kewenangan merupakan keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hukum publik.⁴⁴ Menurut Salim, pengertian kewenangan yang dikemukakan oleh HD Scoud mengandung 2 (dua) unsur, yaitu unsur adanya aturan-aturan hukum, unsur sifat hubungan hukum.⁴⁵

Menurut Ateng Syafrudin, kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang.⁴⁶

Dalam konteks rekonstruksi terhadap ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP dan Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti dalam persidangan, hanya dapat diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu. Pemenuhan syarat keahlian bagi seorang ahli di persidangan merupakan amanah dari peraturan perundang-undangan, sehingga setiap orang yang hendak dihadirkan sebagai ahli untuk memberikan

⁴³ Franz Magnis Suseno, 1988, *Kuasa dan Moral*, Jakarta: Gramedia, halaman 45

⁴⁴ Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, halaman 110

⁴⁵ H Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 20013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Radja Grafindo Persada, halaman 184

⁴⁶ Ateng Syafrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisa edisi IV, Bandung: Universitas Parahiayangan, halaman 22

keterangan di persidangan adalah benar-benar yang memiliki wewenang untuk itu.

Ditinjau dari teori kepastian, rekonstruksi terhadap ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP dan Pasal 186 KUHAP diharapkan lebih memberikan kepastian hukum bagi terdakwa dalam kaitannya dengan pembuktian ada tidaknya kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.

Dalam konteks rekonstruksi terhadap ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP dan Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti dalam persidangan, hanya dapat diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu. Ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP hanya memberikan syarat materiil, yaitu mensyaratkan seorang yang memiliki keahlian khusus tanpa memberikan syarat formil, yaitu mensyaratkan seorang memiliki sertifikasi sebagai ahli dipersidangan. Ketentuan tersebut tidak memberikan kepastian hukum dalam mensyaratkan seorang ahli yang dapat dimintai keterangan di persidangan. Pemenuhan syarat keahlian bagi seorang ahli di persidangan merupakan amanah dari peraturan perundang-undangan, sehingga perlu ada kepastian norma hukum dalam KUHAP.

Ditinjau dari teori rekonstruksi hukum, rekonstruksi terhadap ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP dan Pasal 186 KUHAP diharapkan lebih memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa dalam kaitannya dengan pembuktian ada tidaknya kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.

VI. PENUTUP

A. Simpulan

1. Konstruksi alat bukti keterangan ahli sebagai dasar dalam pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi saat ini belum berbasis keadilan. Hakim tidak mempersoalkan kelayakan seseorang dihadirkan sebagai ahli disebabkan menurut pandangan hakim, KUHAP tidak mengatur mengenai hal tersebut. Hakim memandang bahwa jika seseorang yang dihadirkan sebagai ahli itu memang memiliki keahlian sesuai yang diperlukan di persidangan, misalkan ahli auditor ataupun ahli teknik untuk membuat terang suatu perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 186 KUHAP yang menyatakan bahwa Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan, sementara menurut ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP, yang dimaksud dengan Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
2. Terdapat kelemahan dalam alat bukti ahli sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi saat ini, yaitu:

- a. Kelemahan Substansi Hukum

Adanya orang yang tidak berwenang membuat laporan hasil perhitungan kuantitas dan harga, nmaun ternyata tetap membuat laporan hasil perhitungan kuantitas dan harga dan Laporan hasil perhitungan tersebut dijadikan dasr Auditor BPK untuk menentukan penghitungan kerugian Negara
 - b. Kelemahan Struktur Hukum

Keberadaan seorang ahli pada persidangan sebagaimana diatur dalam KUHAP merupakan salah satu alat bukti yang sah di pengadilan, sayangnya KUHAP tidak mengatur secara khusus mengenai syarat seseorang menjadi ahli. Tidak adanya aturan khusus dalam KUHAP mengenai syarat seseorang menjadi ahli di persidangan menimbulkan perbedaan pandangan bagi hakim dalam menentukan keabsahan alat bukti keterangan ahli.
 - c. Kelemahan Budaya Hukum

Praktek di pengadilan menunjukkan adanya dua perbedaan pandangan dalam pertimbangan hakim berkaitan dengan kehadiran ahli dalam proses persidangan tindak pidana korupsi, yaitu *pertama* Pandangan hakim yang menganggap, meskipun tidak diatur secara rinci dalam KUHAP, ahli yang dihadirkan di persidangan harus memenuhi kriteria keahlian khusus sebagaimana yang dikehendaki untuk terangnya suatu perkara, *kedua* Pandangan hakim yang menganggap, oleh karena tidak diatur secara rinci dalam KUHAP, ahli yang dihadirkan di persidangan tidak harus memenuhi kriteria keahlian khusus.
3. Rekonstruksi alat bukti ahli sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi menurut teori keadilan adalah sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 Angka 28 KUHAP perlu direkonstruksi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 28 KUHAP sebelum direkonstruksi:
Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Penjelasan Pasal 1 angka 28 KUHAP:
Cukup jelas

Pasal 1 angka 28 KUHAP setelah direkonstruksi
Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus **dan memenuhi syarat formil yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan** tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan

Penjelasan Pasal 1 angka 28 KUHAP:
Cukup jelas
 - b. Pasal 186 KUHAP perlu direkonstruksi sebagai berikut:

Pasal 186 KUHAP sebelum rekonstruksi
Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan

Penjelasan Pasal 186 KUHAP:

Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan, dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

Pasal 186 KUHAP setelah direkonstruksi:

- (1) Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan
- (2) Untuk bisa memberikan keterangan di persidangan, seorang ahli harus memenuhi **syarat** sebagai ahli dalam bidang tertentu.
- (3) **Syarat** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan **sertifikat keahlian** yang dikeluarkan oleh lembaga atau institusi yang berwenang untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan Pasal 186 KUHAP:

- (1) Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan, dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.
- (2) Yang dimaksud memenuhi **syarat** sebagai ahli dalam bidang tertentu pada ayat ini adalah syarat yang telah ditentukan oleh lembaga atau institusi pada bidang tertentu seperti konstruksi, teknologi informasi dan sebagainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) **Sertifikat keahlian** pada ayat ini dimaksudkan untuk memastikan apakah kualifikasi keahlian dari ahli tersebut sesuai dengan ketentuan dan persyaratan minimal sebagai ahli yang dikeluarkan oleh lembaga atau institusi yang berwenang untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya kecuali ahli utama, orang yang masih kualifikasi ahli muda dan ahli madya tidak bisa memberikan keterangan selaku ahli di persidangan

B. Implikasi Kajian

1. Implikasi Teoretis

Hasil studi ini mempunyai implikasi yang bersifat teoretis terutama berkaitan dengan pemikiran alat bukti ahli sebagai dasar pertimbangan

hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

2. Implikasi Praktis

Studi ini mempunyai implikasi yang bersifat praktis, bahwa ahli yang dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah harus benar-benar seseorang yang memiliki kualifikasi sebagai ahli sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan tersebut.

C. Saran-Saran

Merekonstruksi ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP yang bunyinya menjadi: Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus **dan memenuhi syarat formil yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan** tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan

Merekonstruksi ketentuan Pasal 168 KUHAP yang bunyinya menjadi:

- (1) Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan
- (2) Untuk bisa memberikan keterangan di persidangan, seorang ahli harus memenuhi **syarat** sebagai ahli dalam bidang tertentu.
- (3) **Syarat** sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas dibuktikan dengan **sertifikat keahlian** yang dikeluarkan oleh lembaga atau institusi yang berwenang untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan Pasal 186 KUHAP:

- (1) Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan, dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.
- (2) Yang dimaksud memenuhi **syarat** sebagai ahli dalam bidang tertentu pada ayat ini adalah syarat yang telah ditentukan oleh lembaga atau institusi pada bidang tertentu seperti konstruksi, teknologi informasi dan sebagainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) **Sertifikat keahlian** pada ayat ini dimaksudkan untuk memastikan apakah kualifikasi keahlian dari ahli tersebut sesuai dengan ketentuan dan persyaratan minimal sebagai ahli yang dikeluarkan oleh lembaga atau institusi yang berwenang untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya kecuali ahli utama, orang yang masih kualifikasi ahli muda dan ahli madya tidak bisa memberikan keterangan selaku ahli di persidangan